

## Matriks Perbandingan

### PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo	Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo	Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA GORONTALO	WALI KOTA GORONTALO	WALI KOTA GORONTALO
Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. bahwa pemberian tambahan penghasilan, dalam rangka meningkatkan, kinerja, disiplin dan kesejahteraan Pegawai;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.</p>	<p>a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, terdapat PNS yang melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo berdasarkan perintah penugasan oleh instansi induknya yang belum terakomodir dalam kriteria penerima tambahan penghasilan termasuk: penyesuaian beberapa ketentuan dalam lampiran;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota</p>	<p>a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang perlu dilakukan perubahan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan</p>

	Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo	Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
Mengingat:	Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);	1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);	1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);	4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);	4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor (57,	6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor (57, Tambahan	6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor (57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);	8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);	8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);	9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);	9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);	10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);	10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);	11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);	11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);	13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);	13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);	15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);	15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;	16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;	16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;	17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;	17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;	18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;	18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;	19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;	19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;	20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;	20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;	21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;	21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
	22. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo	22. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
Memperhatikan:		
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.		
<b>MEMUTUSKAN:</b>	<b>MEMUTUSKAN:</b>	<b>MEMUTUSKAN:</b>
Menetapkan:	Menetapkan:	Menetapkan:
<b>PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO</b>	<b>PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO</b>	<b>PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO</b>
	<b>Pasal I</b>	<b>Pasal I</b>
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 7) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota

		Gorontalo Tahun 2021 Nomor 11) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka (8), angka (15), dangka (17), dan angka (22) diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>	<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>	
Pasal 1	Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dean Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. 7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. 8. Pegawai lainnya adalah PNS Pusat/Daerah lain yang diperbantukan/ dipekerjakan pada Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. 9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.	Tetap	Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Tetap 2. Tetap 3. Tetap 4. Tetap 5. Tetap 6. Tetap 7. Tetap 8. Pegawai lainnya adalah PNS pusat/daerah dari instansi pemerintah lain yang bertugas pada pemerintah daerah Kota Gorontalo melalui penugasan khusus. 9. Tetap 10. Tetap 11. Tetap 12. Tetap 13. Tetap 14. Tetap 15. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan yang diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. 16. Tetap

<p>10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.</p> <p>11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.</p> <p>12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.</p> <p>13. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.</p> <p>14. Nilai Jabatan adalah Nilai Kumulatif dari faktor Jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.</p> <p>15. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.</p> <p>16. Indeks Besaran Rupiah yang selanjutnya disebut IDRp adalah besaran harga/nominal rupiah setiap kelas jabatan yang ditetapkan berdasarkan kemampuan daerah.</p>		<p>17. Sasaran Kerja Pegawai Bulanan yang selanjutnya disebut SKP-B adalah rencana kerja dan target kerja bulanan yang akan dicapai oleh seorang PNS dalam 1 (satu) masa kinerja bulanan.</p> <p>18. Tetap</p> <p>19. Tetap</p> <p>20. Tetap</p> <p>21. Tetap</p> <p>22. Sistem Kinerja Aparatur yang selanjutnya disebut <i>e-sikap</i> adalah suatu penilaian melalui aplikasi <i>online</i> yang dilakukan berdasarkan capaian kinerja setiap individu dengan memperhatikan target, capaian, hasil serta tingkat kehadiran.</p> <p>23. Tetap</p> <p>24. Tetap</p> <p>25. Tetap</p> <p>26. Tetap</p> <p>27. Tetap</p>
---	--	---

<p>17. Sasaran Kerja Pegawai Bulanan yang selanjutnya disebut SKP-B adalah rencana kerja dan target kerja yang akan dicapai oleh seorang PNS dalam 1 (satu) masa kinerja.</p> <p>18. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS dalam masa kinerja.</p> <p>19. Masa Kerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan kalender terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan berkenaan.</p> <p>20. Hari Kerja adalah ketentuan masuk kerja bagi setiap PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>21. Jam Kerja adalah waktu masuk dan pulang kerja bagi setiap PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>22. Sistim Kinerja Aparatur yang selanjutnya disebut <i>e-sikap</i> adalah suatu penilaian melalui aplikasi <i>online</i> yang dilakukan berdasarkan capaian kinerja setiap individu dengan memperhatikan target, capaian, hasil serta tingkat kehadiran.</p> <p>23. Beban Kerja adalah Suatu pekerjaan atau tugas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang melampaui beban kerja normal.</p> <p>24. Prestasi Kerja adalah Tugas atau pekerjaan yang hasilnya diakui oleh pimpinan di atasnya.</p> <p>25. Kondisi Kerja adalah tugas atau pekerjaan yang memiliki tanggung jawab dan resiko tinggi.</p> <p>26. Tempat Bekerja adalah tempat tugas yang berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.</p> <p>27. Kelangkaan Profesi adalah tugas atau pekerjaan yang memiliki keterampilan khusus yang tidak semua Pegawai dapat melaksanakan pekerjaan tersebut.</p>		
--	--	--



<b>BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</b>	<b>BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</b>	<b>BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</b>
Pasal 2	Pasal 2	Pasal 2
Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar pemberian TPP kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.	Tetap	Tetap
Pasal 3	Pasal 3	Pasal 3
Pemberian TPP bertujuan untuk: a. Meningkatkan disiplin dan kinerja PNS; b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; c. Meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS.	Tetap	Tetap
<b>BAB III RUANG LINGKUP</b>	<b>BAB III RUANG LINGKUP</b>	<b>BAB III RUANG LINGKUP</b>
Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini: a. Prinsip pemberian TPP; b. Ketentuan pemberian TPP; c. Kriteria pemberian TPP; d. Penetapan besaran basic TPP; e. Indikator Pemberian, Pengurangan Dan Pcnghitungan TPP; f. Sanksi; g. Penerapan Sistem Daftar Hadir Elektronik; h. TPP khusus; i. Pembayaran TPP; j. Ketentuan Iain-lain.	Tetap	Tetap
<b>BAB IV PRINSIP PEMBERIAN TPP</b>	<b>BAB IV PRINSIP PEMBERIAN TPP</b>	<b>BAB IV PRINSIP PEMBERIAN TPP</b>
Pasal 5	Pasal 5	Pasal 5
Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip:	Tetap	Tetap

<p>a. Kepastian Hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;</p> <p>b. Akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Proporsionalitas, dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;</p> <p>d. Efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;</p> <p>e. Keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai;</p> <p>f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai; dan</p> <p>g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintahan daerah.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN PEMBERIAN TPP</p>	<p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN PEMBERIAN TPP</p>	<p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN PEMBERIAN TPP</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p>
<p>Dalam melaksanakan tugasnya, PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo diberikan TPP.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p>
<p>Besaran TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

sesuai kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;		
		2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
<b>BAB VI KRITERIA PEMBERIAN TPP</b>	<b>BAB VI KRITERIA PEMBERIAN TPP</b>	<b>BAB VI KRITERIA PEMBERIAN TPP</b>
Pasal 8	Pasal 8	Pasal 8
(1) TPP diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. (2) PNS pindahan dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dapat diberikan TPP setelah bertugas 1 (satu) tahun, kecuali menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.	(1) TPP diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, termasuk PNS yang melaksanakan tugas berdasarkan penugasan dari instansi induknya.  (2) PNS pindahan dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dapat diberikan TP P setelah bertugas 1 (satu) tahun, kecuali menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, JabatEin Administrator dan Jabatan Pengawas	(1) TPP diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi dan Jabatan Fungsional.  (2) Tetap
Pasal 9	Pasal 9	Pasal 9
TPP tidak diberikan kepada: a. PNS yang diberhentikan sementara karena menjadi tersangka tindak pidana dan ditahan; b. PNS yang sedang menjalani Cuti diluar Tanggungan Negara; c. PNS di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah yang berstatus Badan Layanan Umum; d. PNS yang menduduki jabatan fungsional guru dan fungsional pengawas yang menerima tunjangan profesi; e. PNS yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun. f. PNS yang sedang menjalani Cuti Besar, Cuti Melahirkan dan melaksanakan Tugas Belajar.	Tetap	Tetap

g. PNS yang menjalani cuti karena alasan penting (selama menjalani cuti).		
Pasal 10	Pasal 10	Pasal 10
(1) PNS yang duduk dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan jabatan pengawas yang ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) diberikan TPP sebesar 20% pada jabatan tersebut dengan tidak menghilangkan TPP pada jabatan definitif. (2) PNS yang duduk dalam jabatan pelaksana dan ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) diberikan TPP sebesar 50% pada jabatan tersebut dengan tidak menghilangkan TPP pada jabatan pelaksana.	Tetap	Tetap
<b>BAB VII PENETAPAN BESARAN BASIC TPP</b>	<b>BAB VII PENETAPAN BESARAN BASIC TPP</b>	<b>BAB VII PENETAPAN BESARAN BASIC TPP</b>
Pasal 11	Pasal 11	Pasal 11
(1) Penetapan besaran basic TPP berdasarkan parameter: a. Kelas jabatan; b. Indeks kapasitas fiskal daerah; c. Indeks kemahalan konstruksi; dan d. Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. (2) Besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menggunakan rumus : (besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan) X (indeks kapasitas fiskal daerah) X (indeks kemahalan konstruksi) X (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)	Tetap	Tetap
		3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
<b>BAB VIII INDIKATOR PEMBERIAN, PENGURANGAN DAN PENGHITUNGAN TPP</b>	<b>BAB VIII INDIKATOR PEMBERIAN, PENGURANGAN DAN PENGHITUNGAN TPP</b>	<b>BAB VIII INDIKATOR PEMBERIAN, PENGURANGAN DAN PENGHITUNGAN TPP</b>
Bagian Kesatu	Bagian Kesatu	Bagian Kesatu
Indikator pemberian TPP	Indikator pemberian TPP	Indikator pemberian TPP

Pasal 12	Pasal 12	Pasal 12
<p>(1) Indikator pemberian TPP dinilai berdasarkan:</p> <p>a. Penilaian capaian kinerja sebesar 65% (enam puluh lima perseratus);</p> <p>b. Penilaian disiplin kerja sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus).</p> <p>(2) Penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinilai berdasarkan aplikasi <i>e-sikap</i> pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo.</p> <p>(3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan atas kehadiran PNS setiap hari kerja dalam kurun waktu penilaian (satu bulan) yang dihitung melalui aplikasi absensi elektronik pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo.</p>	Tetap	<p>(1) Tetap</p> <p>(2) Penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinilai berdasarkan aplikasi <i>e-kinerja</i> yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo.</p> <p>(3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan atas kehadiran PNS setiap hari kerja dalam kurun waktu penilaian (satu bulan) yang dihitung melalui aplikasi absensi elektronik (<i>e-finger</i>) yang terdapat pada perangkat daerah masing-masing.</p>
Bagian Kedua	Bagian Kedua	Bagian Kedua
Pengurangan TPP	Pengurangan TPP	Pengurangan TPP
Pasal 13	Pasal 13	Pasal 13
<p>(1) Apabila penilaian capaian kinerja PNS kurang dari 100% (seratus perseratus), dikenakan pengurangan TPP.</p> <p>(2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas capaian kinerja sebagai berikut:</p> <p>a. Nilai capaian kinerja 85% - 89% dikurangi 1%.</p> <p>b. Nilai capaian kinerja 80% - 84% dikurangi 2%.</p> <p>c. Nilai capaian kinerja 75% - 79% dikurangi 3%.</p> <p>d. Nilai capaian kinerja 70% - 74% dikurangi 4% (d disesuaikan dengan aplikasi).</p>	Tetap	Tetap
		4. Ketentuan Pasal 14 ayat (6), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14	Pasal 14	Pasal 14																																				
<p>(1) Pengurangan TPP atas penilaian disiplin kerja meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>terlambat masuk kerja;</li> <li>pulang sebelum waktu;</li> <li>tidak masuk kerja;</li> <li>tidak menghadiri kegiatan apel korpri, apel kerja, olahraga, keagamaan dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo;</li> </ol> <p>(2) Pengurangan TPP atas penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="145 655 741 1139"> <thead> <tr> <th>Keterlambatan (TL)</th> <th>Lama Keterlambatan</th> <th>Persentase Pengurangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TL 1</td> <td>1 menit s.d &lt; 31 menit</td> <td>0,5%</td> </tr> <tr> <td>TL 2</td> <td>31 menit s.d &lt; 61 menit</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>TL 3</td> <td>61 menit s.d &lt; 91 menit</td> <td>1,25%</td> </tr> <tr> <td>TL 4</td> <td>91 menit dan/atau tidak melakukan absensi elektronik masuk kerja</td> <td>1,5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) Pengurangan TPP atas penilaian disiplin kerja dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut.</p> <table border="1" data-bbox="145 1273 741 1375"> <thead> <tr> <th>Pulang Sebelum Waktu (PSW)</th> <th>Lama Keterlambatan</th> <th>Persentase Pengurangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan	TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%	TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%	TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%	TL 4	91 menit dan/atau tidak melakukan absensi elektronik masuk kerja	1,5%	Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan				<p>Tetap</p>	<p>(1) Tetap (2) Tetap (3) Pengurangan TPP atas penilaian disiplin kerja dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut.</p> <table border="1" data-bbox="1473 419 2069 935"> <thead> <tr> <th>Pulang Sebelum Waktu (PSW)</th> <th>Lama Keterlambatan</th> <th>Persentase Pengurangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TL 1</td> <td>1 menit s.d &lt; 31 menit</td> <td>0,5%</td> </tr> <tr> <td>TL 2</td> <td>31 menit s.d &lt; 61 menit</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>TL 3</td> <td>61 menit s.d &lt; 91 menit</td> <td>1,25%</td> </tr> <tr> <td>TL 4</td> <td>91 menit dan/atau tidak melakukan absensi elektronik masuk kerja</td> <td>1,55%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dikurangi 3% (tiga per seratus) untuk setiap hari tidak masuk kerja;</p> <p>(5) PNS yang Tidak menghadiri kegiatan apel senin pagi dan upacara, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf dikurangi 2% (dua per seratus) untuk setiap kegiatannya;</p> <p>(6) Penilaian TPP berdasarkan disiplin kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dikenakan pengurangan apabila terdapat pernyataan yang sah yang diketahui Pimpinan</p>	Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan	TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%	TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%	TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%	TL 4	91 menit dan/atau tidak melakukan absensi elektronik masuk kerja	1,55%
Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan																																				
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%																																				
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%																																				
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%																																				
TL 4	91 menit dan/atau tidak melakukan absensi elektronik masuk kerja	1,5%																																				
Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan																																				
Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan																																				
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%																																				
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%																																				
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%																																				
TL 4	91 menit dan/atau tidak melakukan absensi elektronik masuk kerja	1,55%																																				

TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%		<p>Perangkat Daerah/Unit Kerja bahwa tidak dapat mengisi daftar hadir elektronik;</p> <p>(7) Pernyataan yang sah sebagaimana dimiaksud pada ayat (7) dibuat oleh Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Wali Kota</p>
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%		
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%		
TL 4	91 menit dan/atau tidak melakukan absensi elektronik masuk kerja	1,55%		
<p>(5) PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dikurangi 3% (tiga per seratus) untuk setiap hari tidak masuk kerja;</p> <p>(6) PNS yang Tidak menghadiri kegiatan apel senin pagi dan upacara, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf dikurangi 2% (dua per seratus) untuk setiap kegiatannya;</p> <p>(7) Penilaian TPP berdasarkan disiplin kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dikenakan pengurangan apabila terdapat pernyataan yang sah yang diketahui Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja bahwa tidak dapat mengisi daftar hadir elektronik;</p> <p>(8) Pernyataan yang sah sebagaimana dimiaksud pada ayat (7) dibuat oleh Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.</p>				

		5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15	Pasal 15	Pasal 15
(1) Pengurangan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikecualikan bagi Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang sedang melaksanakan kegiatan atau rapat di luar kantor sehingga tidak dapat mengisi daftar hadir elektronik, dapat menyampaikan surat secara langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo. (2) Pengecualian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku pada sopir Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.	Tetap	(1) Pengurangan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikecualikan bagi Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang sedang melaksanakan kegiatan atau rapat di luar kantor sehingga tidak dapat mengisi daftar hadir elektronik, dapat menyampaikan sanggahan kehadiran beserta dokumen pendukung yang sah sebagaimana ketentuan kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo. (2) Tetap
		6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16	Pasal 16	Pasal 16
(1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan diluar kantor seperti mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/ luar negeri dan tugas kedinasan lainnya yang menyebabkan tidak dapat mengisi daftar hadir elektronik, dihitung tetap masuk kerja dan tidak dikenakan pengurangan TPP. (2) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan diluar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan Surat Perintah Tugas	Tetap	(1) Tetap (2) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan diluar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan Surat Perintah Tugas pimpinan perangkat daerah/unit kerja dan dokumen pendukung yang sah sebagaimana ketentuan yang berlaku.
BAB IX	BAB IX	BAB IX
SANKSI	SANKSI	SANKSI
Pasal 17	Pasal 17	Pasal 17
(1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PNS tidak menerima TPP apabila dijatuhi	Tetap	Tetap



<p>hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Hukuman disiplin ringan kategori pernyataan tidak puas, tidak menerima TPP selama kurun waktu 1 (satu) bulan;</p> <p>b. Hukuman disiplin sedang, tidak menerima TPP selama kurun waktu 2 (dua) bulan;</p> <p>c. Hukuman disiplin berat, tidak menerima TPP selama kurun waktu 3 (tiga) bulan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pada bulan berikut setelah ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.</p>		
<b>BAB X</b>	<b>BAB X</b>	<b>BAB X</b>
<b>PENERAPAN SISTEM DAFTAR HADIR ELEKTRONIK</b>	<b>PENERAPAN SISTEM DAFTAR HADIR ELEKTRONIK</b>	<b>PENERAPAN SISTEM DAFTAR HADIR ELEKTRONIK</b>
Pasal 18	Pasal 18	Pasal 18
<p>(1) Setiap Perangkat Daerah dan unit kerja wajib menyediakan dan menggunakan sistem daftar hadir elektronik sebagai salah satu sarana untuk penghitungan pembayaran TPP serta mengevaluasi disiplin kerja pegawai pada setiap Perangkat Daerah masing-masing.</p> <p>(2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah menunjuk atau menugaskan pejabat yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah sebagai pejabat penanggung jawab pelaksana dan pengelola sistem pengisian daftar hadir elektronik.</p> <p>(3) Setiap PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo wajib melakukan perekaman pada database sistem daftar hadir elektronik.</p> <p>(4) PNS yang tidak melakukan perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak akan menerima TPP.</p>	Tetap	Tetap

<p>(5) Setiap PNS wajib masuk dan pulang sesuai ketentuan jam kerja dengan mengisi daftar hadir pada setiap hari kerja yang menggunakan sistem daftar hadir elektronik di masing-masing Perangkat Daerah.</p> <p>(6) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan (dua) kali yaitu pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.</p> <p>(7) Pengisian daftar hadir secara manual dapat dilakukan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mesin daftar hadir elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;</li> <li>b. Terjadi keadaan kahar (<i>force majeure</i>).</li> </ol> <p>(8) Apabila mesin daftar hadir elektronik mengalami krusalcan atau tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, maka perangkat daerah wajib melaporkan ke pihak Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo paling lambat 3 (tiga) hari setelah terjadi kerusakan.</p> <p>(9) Apabila Mesin daftar hadir elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, maka setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab dan wajib memperbaiki mesin daftar hadir elektronik dalam jangka waktu 24 hari.</p> <p>(10) Apabila dalam jangk a waktu 24 hari, mesin daftar hadir elektronik tidak diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mak a TP P berdasarkan indikator penilaian disiplin kerja tidak dibayarkan.</p>		
BAB XI	BAB XI	BAB XI
TPP KHUSUS	TPP KHUSUS	TPP KHUSUS
Pasal 19	Pasal 19	Pasal 19

(1) Dalam rangka memberi penghargaan atas kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dapat diberikan TPP Khusus. (2) TPP Khusus dapat diberikan sesuai kemampuan dan ketersediaan anggaran. (3) TPP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 100% tanpa ada pengurangan.	Tetap	Tetap
		7. Ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf a, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
<b>BAB XII</b>	<b>BAB XII</b>	<b>BAB XII</b>
<b>PEMBAYARAN TPP</b>	<b>PEMBAYARAN TPP</b>	<b>PEMBAYARAN TPP</b>
Pasal 20	Pasal 20	Pasal 20
(1) TPP dibayarkan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan. (2) Apabila pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran TPP dilakukan pada hari kerja setelah hari libur. (3) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan surat permintaan pembayaran ke Badan Keuangan Kota Gorontalo melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo. (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekapitulasi nilai capaian kinerja dan rekapitulasi nilai disiplin kerja pada aplikasi <i>e-sikap</i> yang telah divalidasi oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo yang dilengkapi dengan: a. Surat perintah tugas bagi PNS yang melaksanakan tugas kedinasan; b. Surat keterangan yang sah atas keterlambatan masuk kerja; c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.	Tetap	(1) Tetap (2) Tetap (3) Tetap (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekapitulasi nilai capaian kinerja pada aplikasi <i>e-kinerja</i> dan rekapitulasi nilai disiplin kerja pada aplikasi <i>e-finger</i> yang dilengkapi dengan: a. surat perintah tugas bagi PNS yang melaksanakan tugas kedinasan beserta dokumen pendukung yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. surat keterangan yang sah atas keterlambatan masuk kerja; c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; d. bukti <i>print out</i> capaian kinerja melalui aplikasi <i>e-sikap</i> ; e. bukti <i>print out</i> absensi elektronik melalui aplikasi <i>e-finger</i> ; (5) Format daftar pembayaran TPP tercantum dalam lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

(5) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan format daftar pembayaran TPP tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.		
Pasal 21	Pasal 21	Pasal 21
TPP dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
BAB XIII	BAB XIII	BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN	KETENTUAN LAIN-LAIN	KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22	Pasal 22	Pasal 22
Setiap PNS yang melaporkan atas tindakan gratifikasi kepada unit pengendali gratifikasi, diberikan tambahan TPP sebesar 20% dari TPP yang dibayarkan pada bulan pelaporan setelah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;	Tetap	Tetap
Pasal 23	Pasal 23	Pasal 23
Setiap PNS yang menghasilkan inovasi dan memperoleh penghargaan diberikan tambahan TPP sebagai berikut: a. Tingkat kota 10 persen; b. Tingkat provinsi 15 persen; dan c. Tingkat nasional 20 persen.	Tetap	Tetap
Pasal 24	Pasal 24	Pasal 24
(1) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja pengaturan jam kerja sebagai berikut: a. Masuk pukul 08.00 Wita, dan b. Pulang pukul 16.00 Wita. (2) Perangkat Daerah /Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja pengaturan jam kerja sebagai berikut: a. Masuk pukul 08.00 Wita, dan	Tetap	Tetap

b. Pulang pukul 15.00 Wita. (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan shif kerja malam, menyampaikan jadwal dan daftar hadir secara manual.		
		8. Ketentuan Pasal 25 ditambahkan beberapa ayat, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25	Pasal 25	Pasal 25
(1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyampaikan laporan kinerja tahunan melalui Elektronik Laporan Kinerja (E-Lapkin), ditunda pembayaran TPP sampai dengan Pegawai Negeri Sipil tersebut menyampaikan laporan kinerjanya. (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyampaikan laporan kinerja tahunan melalui Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), ditunda pembayaran TPP sampai dengan Pegawai Negeri Sipil tersebut menyampaikan laporan kinerjanya.	Tetap	(1) Tetap (2) Tetap (3) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyampaikan laporan LHKPN atau LHKASN, ditunda pembayaran TPP sampai dengan Pegawai Negeri Sipil tersebut memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan LHKPN atau LHKASN
Pasal 26	Pasal 26	Pasal 26
Untuk pembayaran TPP berdasarkan capaian kinerja melalui aplikasi E-Sikap mulai diterapkan pada bulan April 2021 .	Tetap	Tetap
		9. Diantara pasal 26 dan pasal 27 disisipkan 2 pasal yakni pasal 26A dan pasal 26B sehingga berbunyi sebagai berikut:
		Pasal 26A
		(1) Setiap PNS wajib menginput laporan kinerja bulanan pada aplikasi <i>e-kinerja</i> (2) Penginputan laporan kinerja bulanan dilaksanakan setiap hari, paling lambat setiap akhir pekan/minggu bulan berkenaan.
		Pasal 26B

		<p>(1) PNS yang belum melakukan vaksin, tidak dibayarkan TPP sampai dengan PNS tersebut melakukan Vaksin yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin.</p> <p>(2) TPP PNS yang tidak melakukan vaksin tetap di bayarkan, dapat menunjukkan bukti bahwa PNS tersebut tidak bisa dilakukan vaksin, yang dikeluarkan instansi yang berwenang.</p>
BAB XIV	BAB XIV	BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP	KETENTUAN PENUTUP	KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27	Pasal 27	Pasal 27
Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku maka Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap	Tetap
	Pasal II	Pasal II
Pasal 28		
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.	Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.	Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.
Ditetapkan di Gorontalo Pada tanggal 16 Februari 2021	Ditetapkan di Gorontalo Pada tanggal 12 April 2021	Ditetapkan di Gorontalo Pada tanggal 28 Oktober 2021

<p>WALI KOTA GORONTALO</p> <p>Ttd.</p> <p>MARTEN A.TAHA</p>	<p>WALI KOTA GORONTALO</p> <p>Ttd.</p> <p>MARTEN A.TAHA</p>	<p>WALI KOTA GORONTALO</p> <p>Ttd.</p> <p>MARTEN A.TAHA</p>
<p>Diundangkan Gorontalo Pada tanggal 16 Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,</p> <p>Ttd.</p> <p>ISMAIL MADJID</p> <p>BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 7</p>	<p>Diundangkan Gorontalo Pada tanggal 12 April 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,</p> <p>Ttd.</p> <p>ISMAIL MADJID</p> <p>BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 11</p>	<p>Diundangkan Gorontalo Pada tanggal 28 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,</p> <p>Ttd.</p> <p>ISMAIL MADJID</p> <p>BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 44</p>